



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Dusun Genengan RT.019 RW. 002 Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro (Saat ini sedang bertempat tinggal di alamat Rt.002 Rw. 002 Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro), sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Genengan RT.019 RW. 002 Desa Tlogoagung Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 02 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2012, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/21/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 :

Halaman 1 dari 6 Halaman. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tergugat selama 11 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai anak laki-laki yang bernama: Muhamad Rizki Amirrudin Umur 9 tahun;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah: (pilihan)
7. Tergugat Sering marah - marah tanpa sebab dan ketika marah Tergugat sering buang-buang barang peralatan rumah tangga dan hal tersebut membahayakan anak; Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak oktober Penggugat disuruh pergi meninggalkan rumah Tergugat ke rumah kos, dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 bulan; ;
8. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan hakim bernama Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Januari 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator hakim bernama Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal ... ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian

Halaman 3 dari 6 Halaman. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bjn



dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkarayadan proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Bjn dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Bjn. dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Bjn dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)